

BAB II PROFIL DESA

1. Tugas dan Fungsi Desa

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sumberwaru;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sumberwaru;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sumberwaru;
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

Bagian Ke I

Umum

Pasal 2

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ke II
Mekanisme Pembentukan
Pasal 3

- (1) Kepala Desa mengusulkan Rancangan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada BPD;
- (2) BPD bersama Kepala Desa membahas Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) BPD bersama Kepala Desa menyepakati Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama;
- (4) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mendapatkan kesepakatan bersama ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (5) Pengundangan Peraturan Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan;
 - c. Pelaksana Tekhnis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

BAB IV
PERANGKAT DESA
Bagian Ke I
Umum

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Ke II
Sekretariat Desa
Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan;
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan;
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Urusan Keuangan;
 - c. Urusan Umum.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat Desa mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- b. Mengelola administrasi dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Desa dalam hal:
 1. Perencanaan;
 2. evaluasi dan palaporan;
 3. keuangan;
 4. administrasi umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan perencanaan dan program di lingkungan pemerintah desa;
- b. pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat, pemerintahan desa dan instansi pemerintah lainnya;
- c. penyusunan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan urusan administrasi perangkat desa;
- e. pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan aset desa; dan
- f. penyelenggaraan keprotokolan.

Paragraf 3

Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 9

Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran pembangunan;
- b. mengumpulkan dan mengestimasi data untuk bahan penyusunan program;
- c. melaksanakan perumusan penyusunan program;
- d. menyusun:
 1. laporan pelaksanaan program pembangunan desa;
 2. laporan keuangan, yang meliputi:
 - a) realisasi anggaran;
 - b) neraca; dan
 - c) catatan atas laporan keuangan.
 3. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang memuat paling sedikit:
 - a) pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c) pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan;
 - d) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
 - e) mengelola penyajian, pendokumentasian data dasar dan data hasil pemerintahan dan pembangunan desa;
 - f) melaksanakan monitoring/memantau, analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program;
 - g) melakukan evaluasi pelaporan;
 - h) memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya;
 - i) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Paragraf 4
Urusan Keuangan
Pasal 10

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan penatausahaan keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
- b. melaksanakan administrasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- c. melaksanakan administrasi pengeluaran atau biaya rutin dan biaya pembangunan Desa;
- d. melaksanakan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- e. melaksanakan perhitungan anggaran penerimaan dan belanja desa;
- f. menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran tunjangan perangkat Desa dan pembayaran keuangan lainnya;
- g. mengelola dan mendokumentasikan administrasi keuangan Desa;
- h. mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris Desa di bidang urusan keuangan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Paragraf 5
Urusan Umum
Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengelolaan tata usaha perangkat desa yang meliputi :
 1. pengumpulan data perangkat desa;
 2. penerapan persyaratan pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian perangkat desa;
 3. pengelolaan buku induk perangkat desa;
- b. melakukan urusan surat menyurat;
- c. menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip dan dokumen penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- d. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- e. menginvestarisasi, menyimpan, dan memelihara dan mengamankan aset Desa;
- f. mengurus kesejahteraan perangkat desa antara lain meliputi kesehatan, tunjangan dan pemberian tanda jasa;
- g. mengurus rumah tangga Desa, keprotokolan, hukum dan perjalanan dinas;

- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta administrasi perangkat desa;
- i. memproses administrasi peserta pendidikan dan pelatihan;
- j. menghimpun, mengatur dan mensistematiskan data atau informasi perangkat desa;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Bagian Ke III
Pelaksana Kewilayahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang dijabat oleh Kepala Dusun;
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

Pasal 13

- (1) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan di wilayah kerjanya;
- (2) Tugas menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **meliputi:**
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya;
 - b. mengajukan saran dan usul dalam proses penyusunan kebijakan yang akan ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD;
 - c. menjaga kelestarian adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya;
 - d. menumbuhkan dan mengembangkan semangat gotong-royong dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksana kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. Pelaksana Peraturan Desa di wilayah kerjanya;
 - c. Pelaksana kebijakan Kepala Desa.

Bagian Ke IV
Pelaksana Teknis
Paragraf 1
Umum
Pasal 14

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional;
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yakni:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 2
Seksi Pemerintahan
Pasal 15

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
 - a. melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa;
 - b. membantu Kepala Desa dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan teknis operasional;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang tugasnya;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa;
- (2) Seksi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa;
- b. penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa serta pelaksanaan koordinasi di lingkungan Pemerintah Desa;
- c. pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. fasilitasi kerjasama desa;
- e. fasilitasi teknis dan operasional persiapan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- f. penyusunan sistem keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa;
- g. fasilitasi pembentukan dan pembinaan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);

- h. pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
- i. penganalisaan pembentukan, penggabungan, dan pemekaran dusun.

Paragraf 3

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 17

Seksi Pemberdayan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- a. melakukan peningkatan sumber daya manusia;
- b. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi masyarakat, kewirausahaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan darat, pariwisata, dan urusan pemberdayaan masyarakat desa lainnya;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang tugasnya;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Seksi Pemberdayan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi masyarakat, kewirausahaan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan darat, pariwisata, dan urusan pemberdayaan masyarakat desa lainnya;
- b. pembinaan ekonomi masyarakat, kewirausahaan, pariwisata, dan kerajinan desa, serta urusan pemberdayaan masyarakat desa lainnya;
- c. pembinaan administrasi dan teknis operasional Badan Usaha Milik Desa;
- d. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan program pemerintah yang sasarannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan kelompok Perkreditan desa dengan kegiatan simpan-pinjam, dan kewirausahaan lainnya;
- e. pembinaan pelestarian lingkungan hidup dan kebersihan;
- f. pengawasan pelaksanaan proyek/kegiatan di wilayah Desa;
- g. peningkatan dan pengembangan potensi/sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- h. fasilitasi pemasaran hasil produksi desa;
- i. fasilitasi pembentukan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, kecuali Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).

Paragraf 4
Seksi Kesejahteraan Sosial
Pasal 19

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

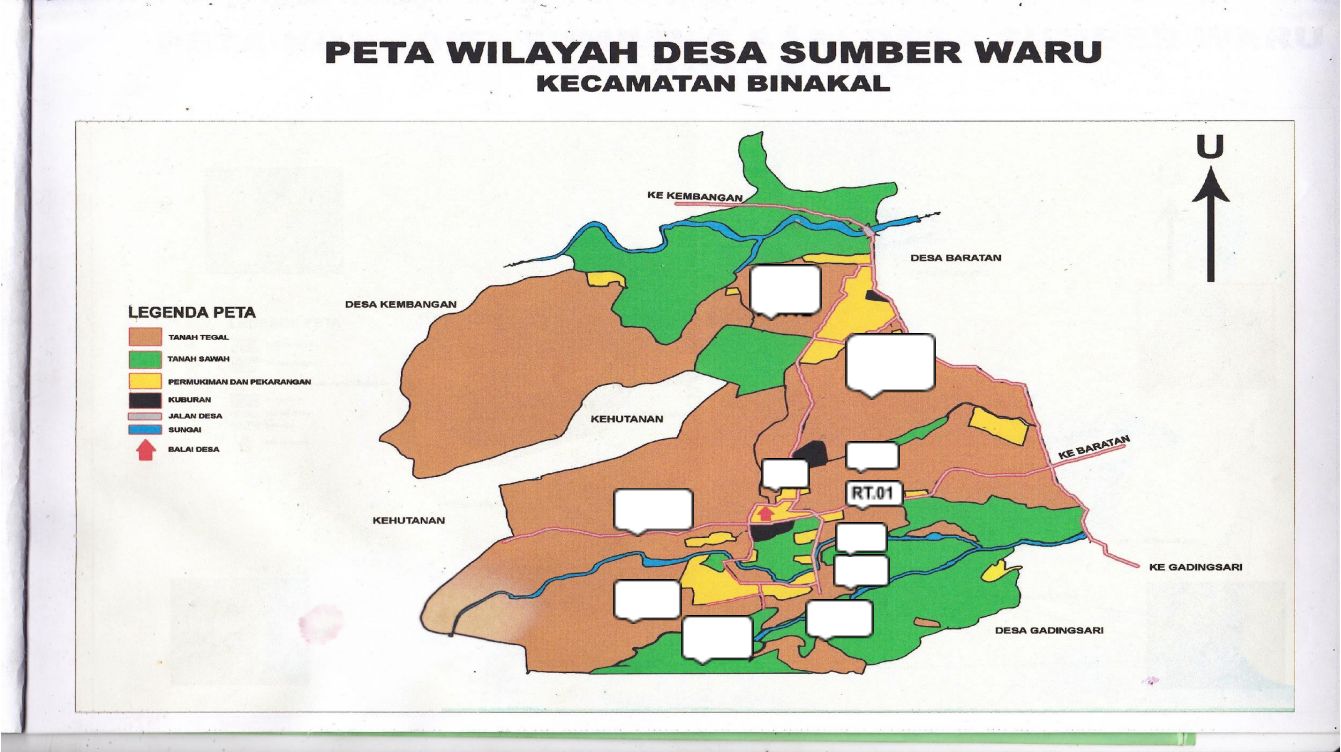
- a. melakukan koordinasi penyerahan dan pengendalian teknis dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, pembinaan generasi muda olahraga dan kebudayaan;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam bidang tugasnya;
- c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan koordinasi penyerahan dan pengendalian teknis dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan pembinaan generasi muda, olah raga dan kebudayaan ;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengumpulan data dan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat akibat bencana alam, kemiskinan, dan penyaluran bantuan sosial lainnya;
- e. pembinaan sosial dan budaya.

1.1 **Pembagian Wilayah Desa**



Adapun kondisi wilayah Desa Sumberwaru terdiri dari :

Wilayah Desa Sumberwaru :

- ❖ Ketinggian dari permukaan air laut : 231 M
 - ❖ Luas tanah sawah : 75,155 Ha
 - ❖ Luas tanah pekarangan : 141,337 Ha
 - ❖ *Tanah Pekarangan & Pemukiman* : 34,286Ha
- Luas wilayah seluruhnya : 250,778 Ha

Wilayah Bawahan terdiri dari :

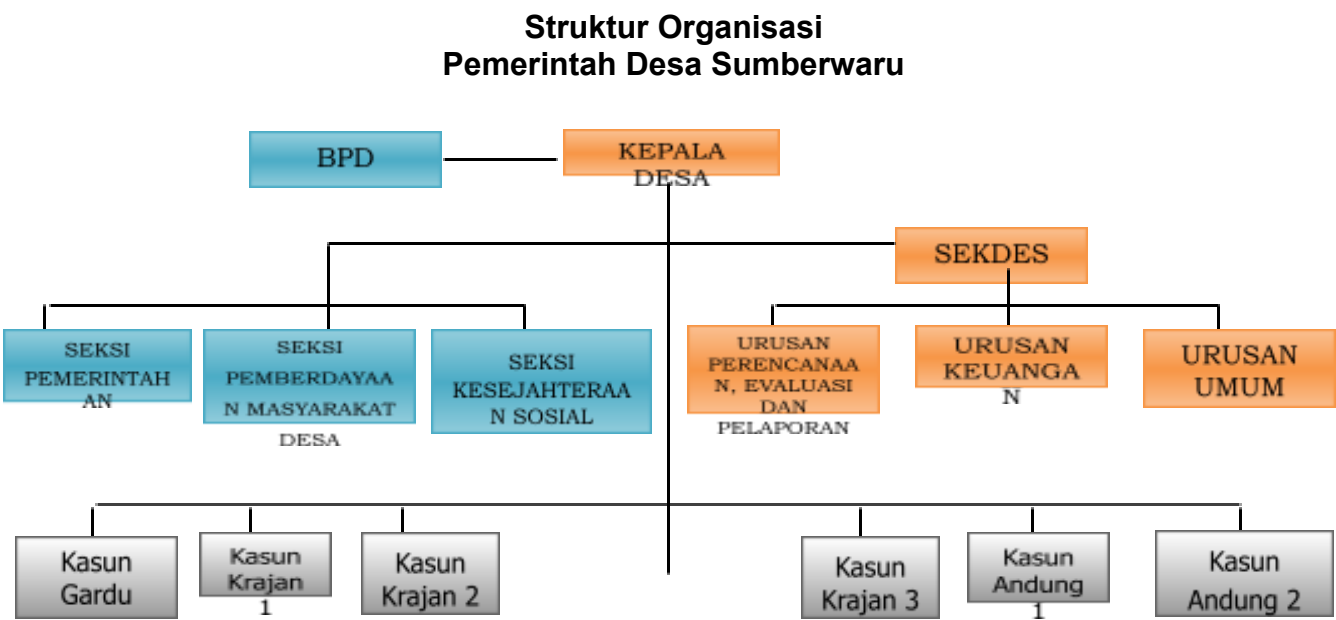
- ❖ Dusun Gardu : 1 RW 3 RT
 - ❖ Dusun Krajan 1 : 1 RW 2 RT
 - ❖ Dusun Krajan 2 : 1 RW 2 RT
 - ❖ Dusun Krajan 3 : 1 RW 1RT
 - ❖ Dusun Andung 1 : 1 RW 2 RT
 - ❖ Dusun Andung 2 : 1 RW 2 RT
- Jumlah seluruhnya : 6 RW 12 RT

1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Sumberwaru dipimpin oleh Kepala Desa terpilih yang dilantik oleh Bupati Bondowoso. Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

- 1. SENARUM (Tahun 1936 s.d 1938);
- 2. SOBIER / H.SU'UD (Tahun 1938 s.d 1968);
- 3. SARTIMIN (Tahun 1968 s.d 1990);
- 4. SUPRAPTO (Tahun 1990 s.d 1998);
- 5. ZAINUR ANSORI (Tahun 1998 s.d 2007);
- 6. ABDUL HALIM SIDDIQ (Tahun 2007 s.d 2013);
- 7. AL WALID (2014)
- 8. SOLICHIN (2014)
- 9. AL WALID (Tahun 2015 s.d Sekarang)
- 10. AL WALID (Tahun 2021 s.d Sekarang)

Pada saat ini Desa Sumberwaru dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 5 (lima) orang Kepala Urusan dan 6 (Enam) orang Kepala Dusun.



Secara umum pelayanan pemerintah Desa Sumberwaru kepada masyarakat cukup memuaskan. Dalam beberapa sesi wawancara langsung dengan masyarakat Desa Sumberwaru yang dipilih secara acak, terungkap bahwa dalam memberikan pelayanan pengelolaan administrasi kependudukan, pertanahan dan lain-lain dikerjakan dengan cepat dan dilayani selama 24 jam, baik pelayanan pada jam kerja di kantor maupun di luar jam kerja di rumah Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya.

2. Kondisi dan Sumber Daya Desa

2.1 Sejarah Desa Sumberwaru

Menurut Sumber cerita dari para sesepuh Desa Sumberwaru , diketahui bahwa terbentuknya nama Desa Sumberwaru berasal dari Sumber Mata Air. Yang pada awalnya Sumberwaru ini adalah sebuah kawasan hutan yang banyak sumber Mata air, dari kondisi seperti ini maka desa ini diberi nama Desa Sumber Waru (Sumber Mata air yang terletak dibawah pohon bheruh), kemudian diperbaiki dengan terjemahan bahasa Indonesia menjadi “ Sumber waru “. Berdasarkan riwayat tersebut maka daerah ini dikenal dengan Desa Sumberwaru sampai sekarang.

2.2 Demografi

Batas Wilayah Desa Bersebelahan dengan :

- ❖ Sebelah Utara : Desa Baratan dan Desa Kembangan
- ❖ Sebelah Selatan : Desa Gading Sari
- ❖ Sebelah Timur : Desa Binakal
- ❖ Sebelah Barat : Hutan

2.3 Keadaan Sosial Budaya

a. Kependudukan

Berdasarkan data administrasi Pemerintah Desa Tahun 2015 jumlah penduduk Desa Sumberwaru Kecamatan BinakalKabupaten Bondowoso terdiri dari 823 KK dengan jumlah penduduk total 1.776 jiwa dengan rincian penduduk laki – laki sejumlah 823 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 953 jiwa sebagai tercantum dalam tabel berikut ini :

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jml
		L	P	
1	2010	768	891	1.659
2	2011	775	900	1.675
3	2012	790	915	1.750
4	2013	810	940	1.750
5	2014	823	953	1.776
6	2015	827	959	1.786

Sumber Data : Profil Desa Sumberwaru Tahun 2015

Keadaan kependudukan di Desa Sumberwaru dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di

Desa Sumberwaru berdasarkan usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

No.	Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 – 6	97	89	186	10,5
2.	7 – 15	108	96	204	11,5
3.	16 – 18	54	41	95	5,4
4.	19 – 24	58	73	131	7,4
5.	25 – 39	193	226	419	23,6
6.	40 – 49	107	122	229	12,9
7.	50 – 59	115	128	243	13,7
8.	>60	117	152	269	13,7
Jumlah		823	953	1776	100%

Sumber Data : Profil Desa Sumberwaru Tahun 2015

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20 – 49 Tahun Desa Sumberwaru sejumlah 419 jiwa atau hampir 23,6%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Tingkat kemiskinan di Desa Sumberwaru Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso termasuk tinggi. Dari jumlah 835 KK di atas, sejumlah 600 KK menurut Data Masyarakat Miskin Tahun 2014 yang terdiri dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Pra Sejahtera, akan tetapi kenyataan yang ada di Desa Sumberwaru Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso tercatat sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sejumlah 197 KK, Rumah Tangga Miskin (RTM) sejumlah 107 KK, Rumah Tangga Pra Sejahtera sejumlah 141 KK dan Rumah Tangga Sejahtera sejumlah 155 KK sehingga lebih 78 % KK di Desa Sumberwaru Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso adalah keluarga miskin.

Desa Sumberwaru secara geografis posisinya berada di Kota Kecamatan dengan jarak dari Ibukota Kabupaten Bondowoso sekitar ± 7 KM, Desa Sumberwaru memiliki potensi yang sangat strategis bagi pengembangan Pertanian dan peternakan.

b. **Mata pencaharian Pokok**

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sumberwaru sangat bervariasi dengan kegiatan ekonomi masyarakat Desa Sumberwaru sebagian besar dibidang pertanian, baik petani yang memiliki lahan (minoritas) maupun buruh tani

(mayoritas) dan perdagangan. Perekonomian Desa Sumberwaru pada beberapa Tahun terakhir belum menunjukkan perubahan yang signifikan dan berarti, ini sebagai implikasi dari krisis ekonomi nasional yang berkepanjangan sehingga cenderung ada jarak antara yang kaya dan yang miskin, Untuk itu sangat

dibutuhkan bantuan Pemerintah berupa Program Pemberdayaan Masyarakat yang langsung menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat miskin. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian :

Tabel
Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase dari Total Jumlah Penduduk
1.	Petani	267	14,9%
2.	Buruh tani	675	38,0%
3.	PNS/TNI/POLRI	3	0,2%
4.	Karyawan swasta	10	0,5 %
5.	Pedagang	20	1,2%
6.	Wirausaha	9	0,5%
7.	Pensiunan	7	0,4%
8.	Tukang bangunan	10	1,1%
9.	Peternak	5	0,2%
10.	Lain-lain/tidak tetap	297	16,7%
	Jumlah	1291	71%

Sumber Data : Profil Desa Sumberwaru Tahun 2015

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Sumberwaru Kecamatan BinakalKabupaten Bondowoso cukup tinggi. Berdasarkan data di atas dinyatakan bahwa jumlah penduduk yang tidak atau belum bekerja dan mengurus rumah tangga berjumlah 403 orang dari jumlah penduduk 1.786 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Sumberwaru Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

c. Kondisi Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa Sumberwaru dibidang kesehatan :

- a. Kebanyakan masyarakat belum memahami arti pola hidup bersih dan sehat serta kurangnya fasilitas dan tempat mandi yang memadai sehingga masih banyak warga yang mandi di sungai;
- b. Biaya berobat yang sangat mahal tidak dapat dijangkau oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah (miskin). Bantuan Pemerintah berupa JAMKESMAS yang disempurnakan dengan BPJS tidak menampung semua keluarga tidak mampu, miskin bahkan sangat miskin karena data mengacu pada data PPLS 2011, seperti kita ketahui bahwa data tersebut banyak yang salah sasaran karena pendataan yang hanya melihat dengan kasat mata tanpa melihat dengan mata hati serta adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat, Untuk itu sangat diharapkan penyempurnaan dan penambahan jumlah penerima JAMKESMAS / BPJS serta bantuan biaya kesehatan bagi warga miskin yang tidak masuk data BPJS berupa program dari Desa Sumberwaru

yaitu SUMBERWARU SEHAT, sesuai dengan kondisi riil masyarakat Desa Sumberwaru agar tidak ada lagi warga yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena alasan tidak mampu;

- c. Program Pemerintah berupa Posyandu sangat banyak membantu keluarga miskin, namun kepadatan penduduk dengan jumlah ibu hamil dan balita yang cukup banyak serta kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan balita yang masih kurang dengan alasan jauh dan sibuk mengurus ekonomi, dibutuhkan penambahan jumlah Posyandu dan Kader Posyandu agar program tersebut dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.

d. Pendidikan

Masih banyak anak - anak balita usia 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun yang bermain tanpa pengawasan karena kurangnya tempat bermain yang terarah, kesibukan orang tua dan ketidak mampuan orang tua masih banyak anak masuk Sekolah Dasar (SD) tanpa melalui Pendidikan Pra Sekolah (TK) sehingga di Sekolah Dasar (SD) sangat ketinggalan karena yang melalui Pendidikan Pra Sekolah (TK) sudah biasa membaca dan menulis.

Latar belakang pendidikan masyarakat Desa Sumberwaru sangat berfariatif, ada yang Sarjana bahkan yang Pasca Sarjana, namun masih banyak yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) bahkan ada yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) karena alasan tidak mampu dan lebih parah lagi dengan alasan membantu orang tua mencari nafkah.

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sangat dibutuhkan :

- a. Meningkatkan fungsi dan keberadaan tempat - tempat bermain yang terarah bagi anak Usia Dini (PAUD);
- b. Meningkatkan fungsi dan keberadaan tempat belajar Pra Sekolah (TK) untuk memberi peluang bagi anak usia Pra Sekolah yang ibunya tidak sempat mengantarkan putra - putrinya ;
- c. Mendorong tenaga sukarelawan di TK agar lebih bersemangat dan berkreasi tanpa memberatkan wali murid yang tidak mampu dengan membantu transport Tenaga Guru sukwan;
- d. Berkoordinasi dengan SD – SD atau Madrasah yang ada di Desa Sumberwaru dan Sekolah Lanjutan terdekat sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah khususnya SD sampai SMP yang tidak sekolah karena alasan tidak mampu karena KEBODOHAN SANGAT DEKAT DENGAN KEMISKINAN.

Jumlah penduduk Desa Sumberwaru berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan kondisi tahun 2010 s/d tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel

Tamatan Sekolah Masyarakat

o	Belum Sekolah	: 75 orang
o	Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	: 65 orang
o	Tamat SD / sederajat	: 78 orang
o	Tamat SLTP / sederajat	: 50 orang
o	Tamat D1	: 1 orang
o	Tamat D2	: 1 orang
o	Tamat D3	: 1 orang
o	Tamat S1	: 15 orang
o	Tamat S2	: 0 orang
o	Tamat S3	: 0 orang
o	Jumlah Sekolah TK	: 1 unit
o	Jumlah sekolah SD / sederajat	: 2 Unit
o	Jumlah sekolah SLTP/ sederajat	: 0 unit
o	Jumlah sekolah SLTA/ sederajat	: 0 unit
o	Jumlah sekolah PT	: 0 unit

Sumber Data : Profil Desa Sumberwaru Tahun 2015

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sumberwaru Kecamatan Binak Kabupaten Bondowoso hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Sumberwaru tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping itu tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Sumberwaru baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 Tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Sumberwaru yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Sumberwaru bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.

e. Kondisi Pertanian

Mayoritas petani di Desa Sumberwaru masih menggunakan cara tradisional dan terlalu fanatik dengan pupuk Urea bahkan petani beranggapan : "Yang namanya pupuk itu Putih" sehingga keasaman tanah semakin meningkat yang

berakibat kesuburan tanah menurun dan tanaman mudah terserang penyakit, untuk itu dibutuhkan penyuluhan dari petugas pertanian sesuai dengan Program pemerintah Kabupaten Bondowoso “ MENUJU BONDOWOSO PERTANIAN ORGANIK “.

f. **Keadaan Sosial Budaya**

Masyarakat Desa Sumberwaru mayoritas bersuku Madura dan hubungan dengan suku yang lain utamanya warga pendatang cukup harmonis yang ditandai dengan suasana hubungan sosial yang damai dan saling menghormati.

Meskipun secara umum kondisi kerukunan dan kekeluargaan masyarakat Desa Sumberwaru cukup baik, namun permasalahan sosial budaya di Desa Sumberwaru adalah sikap suku Tiongkok (China) yang selalu sibuk dengan usahanya sehingga sulit berbaur dengan masyarakat lainnya, untuk itu diperlukan pertemuan – pertemuan antar tokoh masyarakat dengan suku Tiongkok (China) secara rutin dan kontinue.

g. **Kondisi Ekonomi dan Kemampuan Fiskal Desa**

Sumber dana pembangunan desa selama ini bersumber dari :

1. **Penerimaan Asli Desa (PAD)**

a. Sumber Dana dari hasil Kekayaan Desa ialah dari Tanah Kas Desa. Luas TKD tersebut hanya 3,5 Ha dan kurang Produktif dengan penghasilan pertahunnya sekitar Rp.5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pertahun. Sehingga pemamfaatannya dialokasikan untuk penunjang kegiatan Pemerintah Desa selama satu tahun;

2. **Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat**

Pada Tahun 2014 Pemerintah merencanakan kucuran dana untuk Desa yang bersumber dari APBN dan baru terealisasi pada Tahun 2015. Dari dana ini Desa Sumberwaru memperoleh **Dana Desa Rp. 284.777.995,- (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)**. Adapun Dana Desa tersebut dialokasikan untuk Infrastruktur Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3. **Bantuan Provinsi / Kabupaten**

Di Tahun 2014 juga Desa Sumberwaru memperoleh Bantuan Keuangan Desa dari Kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dana ini dialokasikan untuk pembangunan Plengsengan.

4. **Bantuan Transfer Alokasi Dana Desa (ADD)**

Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sumberwaru memperoleh bantuan sebesar Rp. 129.000.000,- (Seratus dua puluh Sembilan juta rupiah).

Adapun penggunaan dari ADD ini dirinci dan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman atau Petunjuk Teknis yang diatur oleh Peraturan Bupati Bondowoso.

2.4 Pemangku Kepentingan

Para pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu pihak - pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil perencanaan pembangunan di desa antara lain :

- a. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat antara lain :
 - LPMD (Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa)
 - RT (Rukun Tetangga)
 - RW (Rukun warga)
- d. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya;
- e. Lembaga kemasyarakatan lain :
 - PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga);
 - Karang Taruna;
 - Kelompok Tani;
- f. SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Bondowoso yang berkaitan langsung dengan Program pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.